



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dengan peraturan pelaksana lainnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kepanitiaan;
 - b. hak memilih dan dipilih;
 - c. pendaftaran pemilih;
 - d. biaya pemilihan;
 - e. pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa;
 - f. pemilihan Kepala Desa;
 - g. kampanye;
 - h. pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara;
 - j. penetapan calon Kepala Desa;
 - k. pengesahan dan pengangkatan calon terpilih; dan
 - l. masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2015

 **BUPATI TAPIN**

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 25

I. KEPANITIAAN :

1. Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
4. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, merangkap Anggota;
 - d. Anggota yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang.
5. Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
 - e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
 - f. mengusulkan biaya pemilihan;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa;
 - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
9. Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.
11. Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan BPD.
13. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format B Lampiran II Peraturan Bupati ini.

II. HAK MEMILIH DAN DIPILIH :

1. Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah; dan
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Desa secara sah adalah :
 - a. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
3. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Puskesmas setempat;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau Polsek setempat; dan
 - n. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai.
4. Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
5. Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut :
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin dari Camat dan yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - c. bagi TNI/Polri yang masih aktif tidak boleh mencalonkan sebagai Kepala Desa.
6. Tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari tenaga honorer.
7. Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

8. Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan kedua atau ketiga, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus mengambil cuti dari jabatannya sebagai Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. Permohonan cuti dimaksud ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangkutan cuti, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Bagi Kepala Desa yang telah dilantik 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
10. Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun" sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf 1 diatas adalah masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III. PENDAFTARAN PEMILIH :

1. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
2. Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 selesai, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah RT/RW yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari.
4. Warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
5. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
6. Setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap, yang diketahui dan disetujui oleh Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana Format D Lampiran II Peraturan Bupati ini.

8. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.

IV. BIAYA PEMILIHAN :

1. Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
2. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan administrasi (pengumuman, undangan, surat suara dan lain-lain), pendaftaran pemilih, pembuatan kotak dan bilik suara, honorarium kepanitiaan, biaya konsumsi rapat, dan lain-lain.
3. Besarnya Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin.

V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA :

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
 - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
 - d. apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui skoring penilaian berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja bidang pemerintahan;
 - e. apabila terdapat skoring penilaian sama pada nomor urut 5 (lima) sebelum dan sesudahnya, maka Panitia Pemilihan melakukan test tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- g. calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis;
 - b. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran. Pendaftaran tersebut dilakukan sendiri oleh bakal calon yang bersangkutan;
 - d. berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari :
 - 1). Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - 2). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 3). Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4). Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - 5). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat;
 - 6). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian atau Polsek setempat;
 - 7). Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - 8). Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- 9). Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 10). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 11). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana Format K Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 12). Surat pernyataan belum atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 13). Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format M Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 14). Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format N Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 15). Surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 16). Surat izin dari Camat bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua atau ketiga;
- 17). Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi Pimpinan/Anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk :
 - 17.1) rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - 17.2) rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiannya oleh Bupati dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Pengganti Antar Waktu;
 - 17.3) rangkap ketiga untuk arsip desa;
- 18). Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, sebagaimana Format O Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 20). Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa.

- e. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktu sebagai berikut :
- 1). Untuk Tahap I (Pertama) jangka waktunya 9 (sembilan) hari sedangkan untuk Tahap II (Kedua) jangka waktunya 20 (dua puluh) hari;
 - 2). Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup;
 - 3). Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Tahap I baru ada satu bakal calon atau belum ada pendaftar maka dibuka pendaftaran Tahap II;
 - 4). Apabila sampai batas waktu berakhir Tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pelaksanaan pemilihan batal dan akan dilaksanakan pada Periode Pemilihan Kepala Desa berikutnya;
 - 5). Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Tata Tertib Panitia Desa pemilihan Kepala Desa;
 - 6). Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana Format P Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - 7). Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Desa melaporkan kepada BPD;
 - 8). Berdasarkan laporan Panitia Desa sebagaimana dimaksud angka 7, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- f. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa;
- g. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan;
- h. Proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana Format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- i. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format R Lampiran II Peraturan Bupati ini.

VI. PEMILIHAN KEPALA DESA :

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD, Ketua RT dan RW.
3. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.

VII. KAMPANYE :

1. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
3. Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Desa.
4. Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
5. Tim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
6. Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.
7. Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
8. Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, adalah merupakan masa tenang.
10. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

11. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas :

Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Desa.

b. tatap muka dan dialog :

Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik :

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum :

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Desa.

e. pemasangan alat peraga di tempat umum :

Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

12. Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
 - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.
13. Dalam kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- a. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - c. Penjabat Kepala Desa; dan/atau
 - d. Perangkat Desa.
14. Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa selama kampanye.
15. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah Desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.
17. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
18. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan.
19. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

20. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 15, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD.
21. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

VIII. PEMUNGUTAN SUARA :

1. Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih, Tim Pengawas Kecamatan dan/atau Tim Pengawas Kabupaten.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b.1) kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sebagaimana Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b.2) Kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
 - c. sebuah kotak suara yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
 - f. papan tulis untuk menghitung suara;
3. Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 10 % (sepuluh persen).
4. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

5. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
6. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
7. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 6 pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
8. Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara dan penghitungan suara hanya dilaksanakan pada 1 (satu) tempat.
9. Ketua Panitia Pemilihan beserta anggotanya bertanggung jawab terhadap pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara dan dibantu oleh Keamanan Pemilihan yaitu Linmas, Kapolsek dan Koramil setempat sesuai kebutuhan.
10. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Format U Lampiran II Peraturan Bupati ini.
12. Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
13. Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
14. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
15. Dalam hal Pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
16. Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
17. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala Desa.

18. Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format V Lampiran II Peraturan Bupati ini.
19. Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
20. Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari :
 - a. meja;
 - b. alas coblos (bantalan); dan
 - c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).
21. Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
22. Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
23. Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
24. Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.
25. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.
26. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 25 harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Contoh surat mandat saksi sebagaimana Format W Lampiran II Peraturan Bupati ini.
27. Saksi tersebut berhak untuk :
 - a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Kabupaten.

28. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilarang :
- a. mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
 - b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
 - c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
 - g. menggunakan atribut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
29. Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
30. Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan;
 - b. sambutan Panitia Pemilihan;
 - c. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi;
 - d. pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - f. penutup.
31. Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
- a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
 - b. jumlah Pemilih tetap;
 - c. waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

32. Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 30 huruf c meliputi :
- a. penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
 - b. menghitung jumlah kartu suara;
 - c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis;
 - d. meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara.
33. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan harus:
- a. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan; dan
 - b. mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia.
34. Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
35. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 34, telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
36. Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
37. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 36 tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
38. Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
39. Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

40. Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
41. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
42. Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
43. Pemilih yang hadir diberikan selembor kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
44. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.
45. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
46. Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
47. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
48. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
49. Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
50. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
51. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format X Lampiran II Peraturan Bupati ini.
52. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

IX. PENGHITUNGAN SUARA :

1. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - e. penutup.
3. Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
4. Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
5. Kartu suara dinyatakan sah apabila:
 - a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
 - b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
 - c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
 - d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya;
 - e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
6. Kartu suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;

- f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
7. Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
 8. Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada :
 - a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format Y pada Y-1 dan Y-2, Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Blanko penghitungan suara, sebagaimana Format Z pada Z-1 dan Z-2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 9. Kartu suara dipisahkan dalam:
 - a. kartu suara sah; dan
 - b. kartu suara tidak sah;
 10. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 11. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih, maka calon terpilih dari RT dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap terbanyak.
 12. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada RT yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan rangking scoring penilaian pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA, angka 1 huruf d.
 13. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format AA Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 14. Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.
 15. Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan :
 - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.

16. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD sebagaimana Format BB Lampiran II Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

X. PENETAPAN CALON KEPALA DESA :

1. Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
2. Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.
3. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
4. Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
5. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari BPD belum menetapkan calon terpilih, maka BPD dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
6. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

XI. PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH :

1. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
3. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

4. Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
5. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
6. Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
7. Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. serah terima jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
 - g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. pembacaan do'a; dan
 - j. penutup.
8. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut :
 - 1). PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
 - 1.1).Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - 1.2).Celana panjang warna putih; dan
 - 1.3).Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

- 2). PDU Kepala Desa Wanita terdiri dari :
 - 2.1).Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - 2.2).Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 2.3). Sepatu fantovel berwarna putih.
 - 3). PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - 4). Model Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
 - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pejabat Kepala Desa/Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

XII. MASA JABATAN KEPALA DESA :

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali sesuai aturan yang berlaku.



1. SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A);
2. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format B);
3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C);
4. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D);
5. Daftar Pemilih Tetap (Format E);
6. Surat Permohonan Kepada Bupati (Format F);
7. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Format G);
8. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Format H);
9. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format I);
10. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan (Format J);
11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih (Format K);
12. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama 18 (Delapan Belas) Tahun Atau 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan (Format L);
13. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalonan Kepala Desa (Format M);
14. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format N);
15. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD (Format O);
16. Berita Acara Pembukaan/Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format P);
17. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format Q);
18. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa (Format R);
19. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format S);
20. Kartu Suara Dan Foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format T);

21. Surat Undangan Kepada Pemilih (Format U);
22. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serta Rincian Tugas Panitia (Format V);
23. Surat Mandat Saksi (Format W);
24. Berita Acara Pemungutan Suara Format X);
25. Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format Y);
 - a. Perolehan Suara Lebih Dari Satu Calon (Format Y-1)
 - b. Suara Tidak Sah (Format Y-2)
26. Blanko Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format Z);
 - a. Perolehan Suara Lebih Dari Satu Calon (Format Z-1)
 - b. Suara Tidak Sah (Format Z-2)
27. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa (Format AA);
28. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih (Format BB).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan 1 (satu) TPS, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan dan selanjutnya dimintakan persetujuan BPD;
 - b. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - c. mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - i. Membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih, penyusunan DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;

- l. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
- p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- KETIGA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan batas kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 20... dan APBDesa Tahun Anggaran 20...
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Camat
3. Pemerintahan Desa
4. yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KEPANITIAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	NAMA/JABATAN
1.		
2.		
Dst.		

KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

**TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
“ **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** ” dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ **DESA** **KECAMATAN** ” dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : “ **KABUPATEN TAPIN** ” dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
” Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....” dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
“ Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.

4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganananya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat : Jl.

Nomor : / / /20.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

.....,
K e p a d a
Yth.
di


.....
.....
.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN**



II. Stempel Panitia Pemilihan :

- Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk LINGKARAN.
- Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



Contoh stempel untuk PANITIA DESA dengan skala 4 : 1.



III. Sampul Surat :

- Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : " PANITIA PEMILIHAN KEPALA"
 - Baris kedua : " DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : " KABUPATEN TAPIN"
 - Baris keempat : " SEKRETARIAT :"
- Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

e. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TAPIN	
Sekretariat : Jl.	
Nomor : / /20....	Kepada
	Yth.

	Di
	<u>.....</u>



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

Desa :

Kabupaten : TAPIN
 Propinsi : KALIMANTAN
 SELATAN

Kecamatan :

Halaman : ... 00

NO. PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
					RT	RW
1.	Arman S.	Margasari, 17-02-1966	K	L	01	I
2.	Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
3.	Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.	Harianto	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
5.	Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.	Dst					

..... 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Tapin

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

Format D

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

Desa :

Kabupaten : TAPIN

Kecamatan :

Propinsi : KALIMANTAN
SELATAN

Halaman : ... 00

NO. PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
					RT	RW
1.	Arman S.	Margasari, 17-02-1966	K	L	01	I
2.	Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
3.	Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.	Harianto	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
5.	Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.	Dst					

..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tapin

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

Desa :

Kabupaten : TAPIN
 Propinsi : KALIMANTAN
 SELATAN

Kecamatan :

Halaman : ... 00

NO. PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
					RT	RW
1.	Arman S.	Margasari, 17-02-1966	K	L	01	I
2.	Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
3.	Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.	Harianto	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
5.	Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.	Dst					

....., 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Tapin

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

Disepakati :
 Calon Kepala Desa,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tapin
di

R a n t a u

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendahrendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 5) Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah/Puskesmas setempat;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat;
- 7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
- 9) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 10) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 12) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai ;

- 14) Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa ;
- 15) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 16) Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua)*;
- 17) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 18) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....20.....

Materai
Rp.6.000,-

Pemohon

(.....)

Keterangan :

*) menyesuaikan.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Materai Rp.6.000,-	Yang menyatakan
------------------------------	------------------------

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon /calon Kepala Desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Materai
Rp.6.000

Yang menyatakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan masa jabatan
..... s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak
benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

.....20....

Materai Rp.6.000,-	Yang menyatakan )
-----------------------	--------------------------------

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....,20.....



Yang menyatakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....,20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA
DELAPAN BELAS TAHUN ATAU TIGA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa
Kecamatan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan
belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon
Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya
sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....20.....

Materai Rp.6.000,-

Yang menyatakan
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT
PENCALONAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan / keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....20....

Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir / umur : / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan / Anggota BPD **) Kecamatan.....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....,20....

Yang menyatakan
(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat :

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN/PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tapin telah mengadakan Rapat Pembukaan/Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten Tapin, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin NomorTahun 2015 tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan membuka/telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan dibuka/ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu : (apabila diperlukan)
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - d. Dan Seterusnya..... pendidikan.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya. (apabila diperlukan)

Demikian Berita Acara Pembukaan/Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Tapin

Ketua : (.....)
Sekretaris : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat :

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tapin telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten Tapin, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2015 tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - d. Dan Seterusnya..... pendidikan.....
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan, pekerjaan alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

..... 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Tapin

Ketua : (.....)

Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2015 tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin, dengan nama sebagai berikut :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan Alamat
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan Alamat
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan Alamat
- d. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan Alamat
- e. dan seterusnya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan
4. Yang bersangkutan.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat :

**BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal
tahun..... bertempat di

....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Tapin telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi
Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Tapin sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2015
tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa
Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat, dengan nomor urut.....
2. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat, dengan nomor urut
4. Sdr. umur tahun, pendidikan
Pekerjaan alamat, dengan nomor urut
5. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Tapin

Sekretaris

Ketua

.....

.....

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio :

1. Halaman dalam berisi :

Setengah halaman bagian atas untuk
tulisan

: KARTU SUARA

Setengah halaman untuk bagian
bawah

Nomor, Foto dan Nama

: Calon

KARTU SUARA				
PEMILIHAN KEPALA DESA				
DESA KECAMATAN				
KABUPATEN TAPIN				
Foto Calon 1	Foto Calon 2	Foto Calon 3	Foto Calon 4	Foto Calon 5
_____ Nama Calon	_____ Nama Calon	_____ Nama Calon	_____ Nama Calon	_____ Nama Calon

2. Halaman luar berisi :

Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk
tulisan

: KARTU SUARA

Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah
untuk tulisan

: PANITIA PEMILIHAN

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA**

DESA
KECAMATAN



PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

KETUA

Stempel (ditandatangani)

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon
Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto dan Nama Calon
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan nama

KARTU SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN TAPIN


<p>Foto Calon 1</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p>Nama Calon</p>	<p>Foto Calon 2</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p>Nama Calon</p>	<p>Foto Calon 3</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p>Nama Calon</p>
--	--	--

2. Halaman luar berisi :
 - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan
 - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan

: KARTU SUARA

: PANITIA PEMILIHAN

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA
KECAMATAN**



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN**

KETUA

Stempel (ditandatangani)

**SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**


Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TAPIN</p> <p>Sekretariat :</p>
<p>Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN</p>	<p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">K e p a d a Yth. Sdr. </p> <p style="text-align: right;">No. urut dalam DPT </p> <p style="text-align: right;">di </p>
<p>Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa ____ Kecamatan besok pada : Hari : Tanggal : Waktu : s/d WIB Tempat : Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum.</p>	
<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN K e t u a</p> <p>.....</p>	
<p>Gunting disini</p>	
<p>TANDA TERIMA</p>	
<p>Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p>	
<p>Nama : No. DPT : Alamat :</p>	<p style="text-align: right;">..... ,</p> <p style="text-align: right;">yang menerima </p> <p style="text-align: right;">Nama terang</p>
<p>.....</p>	

**DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1:Ketua Panitia
2. Meja 2:Wakil Ketua
3. Meja 3:Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak
6. Nomor 6 : pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1: Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2: Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5: Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6: Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa Tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7: Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
- Langkah 8: Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

**DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1:Ketua Panitia
2. Meja 2:Wakil Ketua
3. Meja 3:Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota
5. Nomor 5:Anggota (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6:Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
Anggota (membantu anggota nomor
7. Nomor 7 : 6)
- 8 Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tapin dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

(.....)

Materai
Rp.6.000,-
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Tapin telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tapin.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi. Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Tapin yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : | pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | : | pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu suara | : | lembar. |
| 5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih | : | lembar. |
| 6. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak | : | lembar. |
| 7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos | : | lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tapin

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :


1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA LEBIH DARI SATU CALON :

Format Y-1

No. Nama :									
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH								JUMLAH
1.									10
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
dst.									
J U M L A H									50

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

III. SUARA TIDAK SAH :

Format Y-2

Baris	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1											50
2											17
3											
4											
5											
dst.											
JUMLAH											67

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEROLEHAN SUARA LEBIH DARI SATU CALON :

Format Z-1

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

No. Nama :

Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1											
2											
3											
4											
dst.											
J U M L A H											

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH :

Format Z-2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

Baris	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1											
2											
dst.											

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEGAMATAN KABUPATEN TAPIN

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Tapin Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, Kabupaten Tapin, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam WITA s/d jam..... WITA.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan..... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih.
- 4. Jumlah Kartu suara : lembar.
- 5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
- 6. Jumlah Kartu suara yang masuk : lembar.
- 7. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : lembar.
- 8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : lembar.
- 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
- 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing-masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr. , memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr. , memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr. , memperoleh (.....) suara.
- 4. Sdr. , memperoleh (.....) suara.
- Jumlah (.....) suara.



Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Kabupaten Tapin untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Tapin.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tapin

1. Anggota : (.....)

2. Anggota : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

Saksi :

1. (.....)

2. (.....)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat :

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN TAPIN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Desa dengan nomor urutatas nama saudara
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)


Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Camat
4. Pemerintahan Desa
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. yang bersangkutan.



MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

I. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Pita perak.
- d. List warna hitam
- e. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA

—————> Bahan dasar logam warna perak

—————> Bahan dasar kain warna biru tua

—————> Bahan dasar logam warna perak

III. TANDA JABATAN KEPALA DESA


BENTUK BULAT

-
- > Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
 - > Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
 - > Bahan dasar Garuda logam warna perak.
 - > Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.



V. PAPAN NAMA.



VI. LAMBANG DAERAH




VII. IKAT PINGGANG.



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.


IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Saku Atas Tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Perak
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Panjang Putih
- l. Sepatu Putih
- m. Kemeja Putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan.
- q. Belahan Jas Belakang
- r. Lambang Daerah Kabupaten Tapin (di lengan kanan).


X. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Garuda Perak
- h. Saku Depan Tertutup
- i. Flui Satu Rempel
- j. Rok
- k. Sepatu Putih
- l. Kemeja Putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda Jasa
- o. Saku Atas Tertutup
- p. Jas Warna Putih.
- q. Lambang Daerah Kabupaten Tapin (di lengan kanan).

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Garuda Perak
- h. Rok
- i. Sepatu Putih
- j. Lencana Korpri
- k. Tanda Jasa
- l. Lambang Daerah Kabupaten Tapin (dilengan kanan).

